



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 330/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

Pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANDRI PITO RIYANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun I, RT.007 / RW.002,, Desa Air Emas, Ukui, Kab. Pelalawan, Riau dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Emerensianus Sangur, SH. MH, advokat/penasehat hukum dari ANDRI PITO RIYANTO yang berkantor di Jalan Arjuna Ujung No. 87 Lt. II Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2014 sebagai Pembantah; (**Pihak Pertama**)

Dan

BENNY RIOKTIANA, alamat Jalan Gatot Subroto, No. 7, RT.002/RW.005, Kel. Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Terbantah I; (**Pihak Kedua**)

MARDIUS, alamat Jalan Muradi RT.001, Desa Koto Renah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi sebagai Terbantah II; (**Pihak ketiga**)

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DANIEL RONALD, S.H., M.Hum Hakim Mediator Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 14 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua (Terbantah I) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Ketiga (Terbantah II) yang dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup sebagai angsuran atas hutangnya sebagaimana telah diputuskan dalam perkara perdata Nomor: 155/Pdt.G/2021/PN.Pbr jo Nomor: 65/Pdt/2022/PT.PBR dengan total sebesar Rp.303.697.916,- (tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
2. Bahwa dengan diterimanya sejumlah uang sebagaimana butir 1 diatas, maka sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga yang akan diangsurkan pembayarannya adalah sebesar Rp.253.697.916,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
3. Bahwa Pihak Kedua berjanji sesuai kemampuannya akan melunasi sisa

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 13 Maret 2024.

4. Bahwa untuk menindaklanjuti itikad baik dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berjanji akan membayar secara angsuran kepada Pihak Ketiga setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi sebagaimana batas waktu yang ditentukan pada butir 3 perjanjian ini melalui Rekening Bank BCA atas nama Veky Syamsir yang merupakan kuasa hukum Pihak Ketiga (Terbantah II).
5. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak telah sepakat untuk menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengangkat/mencabut kembali Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 25/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2022/PN/Pbr tertanggal 24 November 2022. Dan selanjutnya memerintahkan kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru untuk mencabut pemblokiran SHM atas nama Pihak Kedua yang diajukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi *a quo*.
6. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian antara Terbantah I dan Terbantah II dalam perkara *a quo*, maka Andri Pito Riyanto sebagai Pembantah melalui kuasanya menyatakan dapat menerima kesepakatan perdamaian ini.
7. Bahwa Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, dan meminta kepada majelis hakim untuk membuat Akta perdamaian dalam perkara ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 683.500,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) masing-masing sepertiganya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H., YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **IWAN IRAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DITA TRIWULANY, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 532.000,-
- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Pos	: Rp. 21.500,-

Jumlah : Rp. 683.500,-
(enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)